



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Ach. Hussairi, S.H., dan Nur Samsun Ardy,, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "KOMPAK LAW" beralamatkan di Jl. Trunojoyo No. 10 Kepanjen Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 161/Adv.KL/A-01/XI/2020 tanggal 24 November 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Desember 2020 dengan Nomor : 3975/Kuasa/12/2020/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Malang sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi,

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan memeriksa bukti-bukti para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Desember 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 1999, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1018/20/XI/1999 Tanggal 06 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup Bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 20 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sesuai dengan tujuan pernikahan, yang disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon, antara lain :
  - a. Termohon seringkali membantah dan tidak patuh apabila diajak beribadah dan dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon sering marah-marah, membentak dan minta cerai kepada Pemohon, sehingga menyebabkan sakit hati Pemohon;
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas sampai berhari-hari dan tanpa izin Pemohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
5. Bahwa pada akhirnya dan merupakan puncak dari percekcoakan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Mei 2020, atau selama 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dengan Termohon mulai pisah ranjang dan pisah rumah, karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, serta Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di dusun Sukorejo RT 47 RW 09 Desa Tumpakrejo Kec. Gedangan Kabupaten Malang;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon

Hal. 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan selanjutnya memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan diwakili Kuasa hukumnya hadir di persidangan sedang Termohon hadir secara peribadi dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati para pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator **Drs. Suyono** (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis berikut gugatan rekonsensinya pada sidang tanggal 04 Pebruari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Hal. 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Talak Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil Jawaban Pertama Termohon;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 06 Nopember 1999 dan tercatat di KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1018/20/XI/1999 tertanggal 06 Nopember 1999;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang, dan hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 20 Tahun;
4. Bahwa tidak benar atas dalil gugatan Pemohon pada Point. Nomor 4 yang benar adalah bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada dasarnya tidak ada masalah meskipun terjadi percekcoan dan atau pertengkaran kecil itu karena ulah dari Pemohon sendiri karena Pemohon mempunyai hubungan gelap dengan orang ketiga yang ternyata orang ketiga tersebut diketahui adalah mantan istri Pemohon, sejak itulah kelakuan, sikap dan kepribadian Pemohon mulai ada perubahan, antara lain:
  - a. Pemohon tidak terbuka pada Termohon dan keluarga;
  - b. Pemohon tidak memperhatikan keluarga dan sering marah-marah tanpa sebab;
  - c. Pemohon tidak pernah memberi nafkah pada Termohon;
  - d. Bahkan Pemohon menyembunyikan nomor HPnya kepada Termohon, yang ternyata HP tersebut hanya khusus untuk berkomunikasi dengan orang ketiga tersebut;

Atas dasar uraian tersebut di atas Termohon menolak keras seluruh dalil gugatan Pemohon pada poin. No. 4 dan itu merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat kejam serta menyakiti hati Termohon;

5. Bahwa tidak benar kalau pada bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan terjadi percekcoan antara Termohon dan

Hal. 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah saat itu rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja bahkan pada bulan itu Pemohon sedang bekerja menggarap proyek ruko di Gedangan dan sore harinya pulang ke rumah seperti biasa;

Jadi sangat tidak benar kalau antara Termohon dan Pemohon pisah ranjang sejak bulan Mei 2020, atau selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana dalil gugatannya, yang benar kami pisah ranjang sejak akhir Nopember 2020 atau sejak gugatan ini dibuat. Bahwa saat itu Pemohon berangkat dari rumah bilangannya kepada Termohon dan keluarga mau berangkat kerja diluar Kota dan malam harinya masih tidur bersama layaknya suami isteri dengan Termohon; (Ba,da Addukhul);

6. Bahwa Termohon tegaskan sekali lagi, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon telah mengkhianati cintanya pada Termohon yaitu menjalin hubungan gelap dengan orang ketiga yang merupakan mantan isterinya;

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam konpensi pada pokok perkara, dapat diulang kembali disini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak harmonis lagi semenjak adanya pihak ketiga yaitu Tergugat Rekonpensi menjalin hubungan gelap dengan orang ketiga yang merupakan mantan isterinya;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tergugat Rekonpensi, sebagai bekas suami akibat putusnya perkawinan karena talak ini, WAJIB memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'ain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separo apabila qobla al dukhul;

Hal. 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan ini Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi karena sudah dijatuhi talak, yaitu sebagai berikut:

- a) Mut'ah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- b) Nafkah terhutang setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak bulan Mei 2020 hingga adanya putusan inkrah;
- c) Nafkah Iddah sebesar Rp 3000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- d) Maskan sebesar Rp 1500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;
- e) Kiswah sebesar Rp 1500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama dalam pernikahan yang harus dibayar dan dilunasi yaitu:

- Cicilan/angsuran Motor Honda Scopi Tabun 2018 sebesar Rp. 730.000/ bulan, per bulan ini kurang 12 bulan. (sepada motor yang dihadiahkan/diberikan padan anak);
- Hutang di kopersi Mekar sebesar Rp. 2.000,000; (dua juta rupiah);
- Bank BTPN sebesar Rp. 3.000,000; (tiga juta rupiah);

6. Maka berdasar hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat di atas, dengan ini Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengadili dan memberikan Putusan dalam amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konpensi**

#### **Dalam pokok perkara:**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan akhirnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Termohon mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon dibawah ini;

#### **Dalam rekonpensi:**

Hal. 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
  - a. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah terhutang setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak bulan Mei 2020 hingga adanya putusan inkrah;
  - c. Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00(tiga juta rupiah) = satu juta rupiah setiap bulannya;
  - d. Maskan sebesar Rp 1500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;
  - e. Kiswah sebesar Rp 1500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;
3. Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk:
  - a. Membayar dan melunasi Cicilan/angsuran Motor Honda Scopi Tabun 2018 sebesar Rp.730.000/ bulan, per bulan ini kurang 12 kali angsuran. (sepada motor yang dihadiahkan/diberikan padan anak);
  - b. Membayar dan melunasi Hutang di Kopersi Mekar sebesar Rp. 2.000,000; (dua juta Rupiah);
  - c. Membayar dan melunasi Bank BTPN sebesar Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah);

## Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Menyerahkan sepenuhnya ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara baik, adil, bijaksana dan objektif sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam persidangan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan tiada memihak;

Bahwa atas Jawaban dan gugatan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik/Jawaban rekonpensi

Hal. 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis pada sidang tanggal 11 Pebruari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

- Membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;

## Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon Dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini;
2. Bahwa benar setelah pernikahan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Malang dan juga sering pulang ke rumah Kabupaten Malang, dan juga benar bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 1 orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 21 tahun;
3. Bahwa tidak benar atas Jawaban Termohon pada point Nomor 4, yang benar adalah bahwa Termohon seringkali membantah dan tidak patuh apabila diajak beribadah dan dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah, membentak dan minta cerai kepada Pemohon, sehingga menyebabkan sakit hati Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bersama laki-laki lain yang tidak dikenal oleh Pemohon sampai berhari-hari dan tanpa izin Pemohon, Pemohon bersama Termohon suatu hari pernah disaat bekerja diladang Termohon tiba-tiba dijemput oleh laki-laki lain yang tidak dikenal Pemohon lalu membawa pergi Termohon, Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, yang benar adalah bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah seadanya walaupun Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon yang menyatakan Pemohon melakukan tindakan sering marah-marah tanpa sebab terhadap Termohon, yang benar adalah bahwa Pemohon selalu mengalah apabila Termohon

Hal. 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah dan Termohon seringkali berkata “Cukup sampai disini saja hubungan rumah tangga ini nggak perlu dilanjutkan lagi, antarkan aku kembali ke orang tuaku” itu perkataan Termohon yang dilontarkan kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan berumah tangga dengan Termohon tidak akan mungkin bisa terwujud keharmonisan dengan ulah sikap Termohon yang selalu tidak terbuka kepada Pemohon, sering marah-marah, dan keluar rumah dengan laki-laki lain yang tidak dikenal Pemohon sampai sehari-hari, dan dengan kejadian tersebut Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Cerai Talak ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi;
3. Bahwa, secara tegas dan jelas Penggugat Dalam Konvensi benar adanya meninggalkan kediaman bersama telah meminta izin kepada Tergugat Dalam Konvensi via SMS, namun tidak mendapat balasan atau respon dari pihak Tergugat Dalam Konvensi;
4. Bahwa, benar adanya selama perkawinan keduanya sering terjadi pertengkaran atau percekocokan sebab alasan ekonomi dan juga ketidaksepahaman antara keduanya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, dan apa yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi sudah masuk dalam unsur-unsur perbuatan Nusyuz;

Hal. 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Hal Konvensi

1. Menyatakan Jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik/jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik/replik rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 18 Pebruari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon secara tegas mengakui dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan kecuali secara tegas dan tertulis tidak diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon yang telah membenarkan jawaban Termohon merupakan pengakuan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;
3. Bahwa Termohon tegaskan sekali lagi, rumah tangga Termohon dan Pemohon pada dasarnya tidak ada masalah meskipun terjadi percekcoakan dan atau pertengkaran kecil itu karena ulah dari Pemohon sendiri karena Pemohon mempunyai hubungan gelap dengan orang ketiga yang ternyata orang ketiga tersebut diketahui adalah mantan istri Pemohon;
4. Bahwa atas jawaban/Replik Pemohon point/angka 3,4 dan 5 itu adalah fitnah yang sangat keji dan memutar balikkan fakta karena pada kenyataannya:

Hal. 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



➤ Termohon selalu rajin beribadah, selalu mematuhi perintah suami selama itu tidak bertentangan dengan Syariat Islam akan tetapi sebaliknya Penggugat (Pemohon) yang seharusnya menjadi Imam dan panutan dalam keluarga ketika diajak beribadah (Sholat Jama'ah) sangat sulit dan sering marah-marah dengan berucap 'Sholat saja sendiri, apa gak ngerti kalau saya baru pulang kerja dan masih capek, besok-besok saja kalau sudah kaya saya sholatnya'.

➤ Bahwa dalam fakta demi membantu perekonomian keluarga dan demi masa depan anak, Termohon buka warung bakso dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak hanya mengandalkan uang belanja dari Pemohon dan uang belanja dari Pemohon bisa dikumpulkan sebagai tabungan akan tetapi selama berumah tangga Pemohon malah berbuat seenaknya dalam memberi nafkah kepada Termohon dengan alasan uang dari hasil proyek bangunan untuk pengembangan usaha. Sejak adanya perubahan sikap dan perilaku yang tidak wajar dari Pemohon karena adanya hubungan tersembunyi dengan mantan isterinya Pemohon sudah tidak memperhatikan Termohon dan anaknya serta tidak pernah memberi uang belanja/ nafkah keluarga saat Termohon minta uang belanja Pemohon marah-marah sembari berkata kalau proyeknya mengalami kerugian;

5. Atas dasar uraian tersebut diatas Termohon menolak keras seluruh dalil Pemohon pada poin angka 3, 4 dan 5, itu merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat kejam serta menyakiti hati Termohon dan pada akhirnya nanti akan Termohon buktikan di hadapan sidang Majelis Hakim yang mulia ini;

## **Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa apa yang tersurat dan tersirat dalam Konpensi pada pokok perkara, dapat diulang kembali disini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menyangkal dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi jawaban dari Tergugat Rekonpensi pada point angka 3, 4 dan 5, adalah hak dari Tergugat Rekonpensi untuk menolak atau bahkan membuat alibi dan memutar balikkan fakta, Penggugat Rekonpensi do'akan semoga kita semua mendapat hidayah dan di tunjukkan jalan yang lurus oleh Allah SWT. Penggugat Rekonpensi menolak secara tegas atas dalil-dalil Tergugat Rekonpensi tersebut dan tetap pada gugatannya mengenai tuntutan Mut'ah, Nafkah terutang, Nafkah Iddah, Maskan, dan Kiswah karena mengingat perceraian ini dimohonkan oleh seorang suami yang telah dholim kepada seorang Istri yang selama sekian tahun telah setia mendampingiya baik dalam keadaan suka maupun duka untuk membangun rumah tangga serta Penggugat Rekonpensi tidak pernah nusyuz dan selalu patuh pada suami (Tergugat Rekonpensi). Sehingga tetap pada tuntutanya yaitu:

- a) Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b) Nafkah terutang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak bulan Mei 2020 hingga adanya putusan inkrah;
- c) Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- d) Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;
- e) Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama dalam pernikahan yang harus dibayar dan dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi yaitu:

- Cicilan/angsuran Motor Honda Scopi Tahun 2018 sebesar Rp730.000,00/ bulan, per bulan ini kurang 12 bulan;
- Hutang di kopersi Mekar sebesar Rp2.000,000,00(dua juta Rupiah);
- Bank BTPN sebesar Rp3.000,000,00(tiga juta rupiah);

5. Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersurat dan tersirat di atas, dengan ini Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis

Hal. 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mengadili dan memberikan putusan dalam amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konpensasi

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan akhirnya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Termohon mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon dibawah ini;

### Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah terhutang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak bulan Mei 2020 hingga adanya putusan inkrah;
  - c. Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya;
  - d. Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;
  - e. Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;
3. Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar dan melunasi:
  - a. Membayar dan melunasi Cicilan/angsuran Motor Honda Scopi Tabun 2018 sebesar Rp730.000,00/ bulan, per bulan ini kurang 12 kali angsuran, (sepada motor yang dihadiahkan/diberikan padan anak);
  - b. Membayar dan melunasi Hutang di Kopersi Mekar sebesar Rp. 2.000,000,00(dua juta rupiah);
  - c. Membayar dan melunasi Bank BTPN sebesar Rp3.000,000,00(tiga juta rupiah);

### Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi

Hal. 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
2. Menyerahkan sepenuhnya ke hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara baik, adil, bijaksana dan objektif sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dalam persidangan.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan tiada memihak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1169/Kua.15.35.24/Pw.01/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi keluarga, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I. **SAKSI I PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Nopember 1999;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 20 tahun;

Hal. 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa jika Pemohon pulang kerja, Termohon sering tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah karena sejak bulan Mei 2020 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon bekerja sebagai penyuplay barang bangunan, dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 sampai Rp3.000.000,00 sekarang Pemohon bekerja di Malaysia, setiap bulan kirim uang melalui adik Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

**II. SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawa sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak akan tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon bahwa istrinya sering minta cerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

Rekompensi/Termohon kompensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Slip angsuran ke 13, Nomor kontrak 52928101001503, sebesar Rp. 733.000,- Honda AI New Scopi, atas nama TERMOHON, bermaterai cukup, setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Angsuran PNM Mekar, Cabang Pagelarang, Kabupaten Malang, angsuran tanggal 2 September 2020, Modal kerja sebesar Rp.

Hal. 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 atas nama TERMOHON, bermaterai cukup, setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi Buku Angsuran PNM Mekar, Cabang Pagelarang, Kabupaten Malang, angsuran tanggal 14 Oktober 2020, Modal kerja sebesar Rp. 2.000.000,00 atas nama TERMOHON, bermaterai cukup, setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Buku Angsuran BTPN, Cabang Gondanglegi, Kabupaten Malang, tanggal 25 Februari 2020, Modal talangan Rp1.500.000,00 atas nama TERMOHON, bermaterai cukup, setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Fotokopi Buku Angsuran BTPN, Cabang Gondanglegi, Kabupaten Malang, tanggal 13 Agustus 2020, Modal talangan Rp3.744.000,00 atas nama TERMOHON, bermaterai cukup, setelah disesuaikan dengan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya (Bukti T.5);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah menghadirkan pula dua orang saksi keluarga, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

**I. SAKSI I TERMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawa sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama berumah tangga, awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudiasn pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 20 tahun;

Hal. 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tengkar Mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon kurang nafkah, dan Termohon sering keluar rumah saat Pemohon bekerja, ternyata Termohon *Purik*/pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nafkah yang diberikan oleh pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu motor Honda scupy Pemohon dan Termohon dibeli dengan cara mengangsur setiap bulan;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon bekerja sebagai Pemborong material bangunan rumah. Dan sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai hutang di Koperasi mekar dan Koperasi BTPN dengan cicilan 2 minggu sekali sebesar Rp100.000,00 dan Rp300.000,00;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah, Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 5 bulan, Termohon sekarang tinggal di Kontrakan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

**II. SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, awalnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama ANAK, umur 20 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tengkar Mulut;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi tahu adalah Pemohon sebagai pelanggan saksi mengambil minyak Herbal Sinergi, selalu curhat dan bercerita bahwa setelah mantan istri pertama Pemohon yang bekerja di Malaysia, menghubungi Pemohon lewat handpond, yang isinya mohon maaf dan mau membantu usaha Pemohon, dari sinilah sikap Pemohon berubah terhadap Termohon;
  - Bahwa Saksi tahu tentang hutang Termohon di Koperasi Mekar, namun saksi tidak tahu besaran cicilannya;
  - Bahwa sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan, dan Termohon pindah di rumah kontrakan dengan anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya dan mohon putusan demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban berikut gugatan rekonsensi dan dupliknya dan mohon putusan;

Hal. 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Perkara Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg., tertanggal 30 November 2020, dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun Termohon pada prinsipnya tidak membantah tentang keadaan rumah tangganya bersama dengan Pemohon yang sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Nopember 2020, dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) bermeterai cukup dan telah

Hal. 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 mengetahui 1985 tentang Bea Meterai diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sesuai syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama Seniran bin Sariman dan Amarudianto bin Abdullah, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bernama Mistrianah binti Tamirin dan Anis Suswati binti Panimun yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya dan telah nyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Nopember 1999 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, perempuan, umur 20 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sejak akhir Nopember 2020 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang dan tidak mau kembali rukun lagi bersama Termohon;

Hal. 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon kembali menjalin hubungan dengan mantan istri Pemohon;
5. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 5 bulan, selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri, dan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

Hal. 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah satu sama lain menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Hal. 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

Hal. 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan dengan mediator, **Drs.**

Hal. 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suyono**, namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Hal. 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Perkara Rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut “semula Termohon menjadi Penggugat ReKonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat ReKonpensi”, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ini erat hubungannya dengan perkara konpensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara konpensi dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ini merupakan bagian (assesoir) dari perkara konpensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaannya mengikuti hukum acara pada perkara pokok yakni permohonan talak dengan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan sesuai dengan tuntutan rekonpensinya berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
  - a. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah terhutang setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak bulan Mei 2020 hingga adanya putusan inkrah;
  - c. Nafkah Iddah sebesar Rp3000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulannya;
  - d. Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;

Hal. 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kiswah sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama dalam iddah;

4. Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan melunasi:

a. Cicilan/angsuran Motor Honda Scopi Tabun 2018 sebesar Rp730.000,00/ bulan, per bulan ini kurang 12 kali angsuran;

b. Hutang di Kopersi Mekar sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

c. Hutang di Bank BTPN sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi yang memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau, idddah dan mut`ah, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terhadap gugatan rekonpensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melihat dari keterangan, Jawaban dan duplik Penggugat Rekonpensi apakah Penggugat Rekonpensi memiliki hak untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri yang diceraikan oleh suaminya atautakah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh hak-haknya, seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya harus dalam keadaan tamkin dan tidak nusyuz. Untuk mengetahui nusyuz dan tidaknya Penggugat Rekonpensi maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam permohonan talaknya apabila dihubungkan dengan Jawaban Penggugat Rekonpensi dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonpensi ternyata tidak terbukti Penggugat dipandang sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, namun namun apabila dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus kembali bersandar pada kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ditentukan sebatas kemampuannya;

Hal. 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan dalil dan replik gugatan Penggugat Rekonpensi yang disampaikan secara tertulis di persidangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mulai pisah tempat tinggal sejak Nopember 2020 setelah Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yang sampai saat ini telah berlangsung 5 bulan;

Menimbang, berdasarkan dalil dan replik gugatan Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah madia tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah lampau /nafkah terhutang Penggugat Rekonpensi yang dinyatakan terbukti tersebut lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah lampau tersebut Majelis perlu mempertimbangkan bahwa dengan berpatokan pada berapa besar penghasilan Tergugat Rekonpensi/atau berapa besar nafkah yang diberikan semasa masih rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon (Tergugat Rekonpensi) ditemukan fakta bahwa penghasilan Pemohon sebagai penyuplay bahan bangunan berkisar Rp2.000.000,00 s/d Rp3.000.000,00. Dari fakta tersebut Majelis berpendapat adalah patut dan layak jika Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah lampau sebesar Rp1.000.000.00 setiap bulannya;

Bahwa pada dalil rekonpensi No. 1.a, 1.c, dan 1.d dan 1.e (Nafkah Iddah, Mut'ah, maskan dan kiswa), Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1.a. Tentang Nafkah Iddah, adalah merupakan kewajiban bagi suami yang menalak isterinya yang dalam keadaan tidak nusyuz. Bahwa oleh karena Termohon (Penggugat Rekonpensi) tidak terbukti nusyuz sebagaimana yang didalilkan Pemohon (Tergugat Rekonpensi), oleh karenanya Majelis

Hal. 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Tergugat Rekonpensi Pantas dibebani memberikan nafkan iddah kepada Penggugat Rekonpensi dengan mengacu pada biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi saat masih rukun. Bahwa oleh karena tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp3.000.000.00 dipandang terlalu berat buat Tergugat Rekonpensi, maka Majelis berpendapat adalah lebih patut membebaskan pada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp3.000.000,00 selama masa iddah (3 bulan) atau sebesar Rp1.000.000,00 setiap bulan Dan termasuk didalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan) sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 sebagai berikut

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : “ Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;

- 1.c. Mut'ah : Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Dengan mempertimbangkan lamanya Penggugat dan Tergugat rukun rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam terminologi Hukum Islam arti *mut'ah* adalah sesuatu yang membuat seseorang bisa menjadi senang atau dapat memberikan rasa bahagia serta tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi tujuan disyariatkannya pemberian mut'ah (*maqoshid asy-syar'i*) dari Tergugat (suami) kepada Penggugat (isteri) adalah untuk memberikan perasaan gembira kepada isteri karena kekecewaan dan kesedihan seorang isteri yang hendak ditalak, hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 20;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak oleh suami tanpa ada kesalahan yang mendasar akan menimbulkan penderitaan dan kekecewaan yang cukup berat, oleh karena itu syari'at Islam memerintahkan memberikan mut'ah kepada isteri yang ditalak adalah dalam rangka memberikan kesenangan dan menebus rasa duka akibat perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, (*vide*. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241);

Menimbang, bahwa atas dasar tujuan syar'i tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan selama 21 tahun, bakda dukhul dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang menggambarkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup lama begitu juga pengabdian Penggugat kepada Tergugat sebagai isteri pendamping Tergugat dan menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya, lebih-lebih perceraian ini karena adanya pihak ke tiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Tergugat disinyalir kembali ke mantan isterinya, maka Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, demikian pula Tergugat dipandang mempunyai penghasilan yang cukup mendukung tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi kemampuan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) jauh melampaui kesanggupan Tergugat, namun mengingat mut'ah merupakan pemberian terakhir sebagai pemberian yang layak kepada bekas isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai mut'ah yang harus

Hal. 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah dipandang lebih sesuai dengan kelayakan dan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini bukan hanya berkepastian hukum tetapi harus berkeadilan dan bermanfaat, maka mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah pada hakikatnya tidak sama dengan nafkah lampau, yang memang merupakan kewajiban masa lalu sebelum terjadinya perceraian, karena kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah lahir setelah terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Namun demikian, ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, apabila dikaji dalam tataran praktis, kelonggaran pembebanan nafkah iddah dan mut'ah yang dapat diserahkan setelah adanya ikrar talak dominan mencederai rasa keadilan pihak isteri, karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya. Suami yang sudah mengikrarkan talaknya dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupannya atau menunggu upaya paksa dari pengadilan (**execution force**) sementara isteri harus berfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak dari pada hak yang akan diperolehnya, akibatnya putusan pengadilan jauh dari rasa keadilan (**legal justice**) dan kemanfaatan (**legal certainty**), selanjutnya dengan sendirinya membuka ruang kesengsaraan berkepanjangan bagi seorang isteri, karena selain ditinggal suami, juga harus bersusah payah mencari nafkah untuk kelanjutan hidupnya padahal perceraian sendiri merupakan jalan keluar dari madharat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman kepada ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka dapat difahami kalau sebelum terjadinya perceraian pun seorang suami dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban yang

Hal. 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilalaikan terhadap isterinya. Oleh karena itu, seorang suami yang akan menceraikan isterinya dapat dipaksa untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (***incracht van gewijsde***) walaupun suami tersebut belum mengikrarkan talaknya di persidangan. Dengan demikian, Tergugat dalam hal ini dapat pula diwajibkan untuk terlebih dahulu melunasi nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan antara manfaat kepastian hukum (***legal utility***) yang bisa diperoleh Tergugat jika diizinkan mengikrarkan talak tanpa harus membayar terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat, dengan kondisi bahwa apabila kewajiban Tergugat dilaksanakan dengan melalui eksekusi tidak seimbang antara biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat dengan obyek yang akan dieksekusi, disisi lain dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang memerlukan sita eksekusi terhadap barang milik Tergugat selaku tereksekusi akan menimbulkan persoalan jika Tergugat tidak memiliki harta benda yang dapat disita, oleh karena itu dengan berpatokan kepada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan mut'ah dibayar sebelum ikrar talak, demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat setelah ikrar tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini terjadi benturan antara ***legal utility*** dengan ***legal justice***, sehingga membutuhkan solusi untuk mengakhirinya, maka menurut Majelis, ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang harus diutamakan adalah keadilan walaupun harus mengorbankan kepastian hukum, karena jauh lebih bermanfaat apabila mendahulukan mencegah kemudharatan berkepanjangan bagi Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya, dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: "Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Hal. 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah Iddah dan mut'ah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihak-pihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam hal pembayaran mut'ah harus dipaksakan pemenuhannya sebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;

1.d. Maskan; oleh karena maskan sudah termasuk dalam nafkah iddah, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.e. Kiswa; juga termasuk dalam nafkah iddah, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dibebani membayar hutang berupa angsuran motor scopi, Hutang di Kopersi Mekar dan Bank BTPN yang terurai dalam petitum point 4 a, b dan c gugatan rekonpensinya yang totalnya sejumlah Rp13.460.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hutang-hutang Penggugat tersebut timbul dalam masa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri sebagaimana bukti T.1 s/d T.5, maka posisi hutang tersebut termasuk dalam kategori harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat hutang Penggugat sejumlah Rp13.460.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat Rekonpensi dibebani membayar seperdua dari hutang tersebut (seperdua dari Rp13.460.000,00 (tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Hal. 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);yang diserahkan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk memberikan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) nafkah terhutang selama 5 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seperdua dari hutang bersama berupa angsuran motor scopi, Hutang di Kopersi Mekar dan Bank BTPN sejumlah Rp6.730.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

Hal. 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp395.000,00 ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis**, 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya`ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sawalang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. **Hj. Siti Djayadininggar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. SAWALANG, M.H.**

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,**  
**M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : **Rp. 395.000,00**  
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 7026/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)